KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA : STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Fadillah Aviva
NPM: 2306200646P

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **07 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**FADILLAH AVIVA**
NPM	:	**2306200646P**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BARU**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** 2. .....
3. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin,** tanggal **07 September 2026** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**FADILLAH AVIVA**
NPM	:	**2306200646P**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BARU**
Penguji	:	

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H** **NIDN. 0112068204**
2. **Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** **NIDN. 0018098801**
3. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H** **NIDN. 0113118604**

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH).**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BARU
Nama	:	FADILLAH AVIVA
NPM	:	2306200646P
Prodi / Bagian	:	HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 September 2026.

Dosen Penguji

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H **NIDN : 0112068204**	**Assoc. Prof. Dr. Muhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** **NIDN : 0018098801**	**Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H** **NIDN : 0113118604**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**FADILLAH AVIVA**
NPM	:	**2306200646P**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BARU**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, Agustus 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
NIDN: 0103107703

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA	:	**FADILLAH AVIVA**
NPM	:	**2306200646P**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG AVARA PIDANA BARU**
Dosen Pembimbing	:	**Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 31 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **FADILLAH AVIVA**

NPM : **2306200646P**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BARU**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 September 2026
Saya yang menyatakan,



FADILLAH AVIVA
NPM. 2306200646P

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	**FADILLAH AVIVA**
NPM	:	**2306200646P**
PRODI/BAGIAN	:	**ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA : STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU**
Pembimbing	:	**TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.**

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	16-Des. 2025	Revisi mengenai substansi proposal skripsi	
2	14. Jan - 2026	Tata cara sitasi catatan kaki	
3	17 Jan. 2026	Sistematika penomoran proposal skripsi	
4	22 Jan - 2026	Diskusi secara bsg dan acc diseminarkan	
5	23 Juni 2026	Revisi skripsi Rumusan masalah I	
6	12 Juli 2026	Revisi skripsi Rumusan masalah II	
7	4 - agustus 2026	Revisi skripsi Rumusan masalah III	
8	21 - agustus. 2026	Revisi kesimpulan	
9	24 agustus 2026	Diskusi langsung dan acc untuk disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Zainuddin, S.H., M.H.)
NIDN. 0118047901

DOSEN PEMBIMBING

(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.)
NIDN. 0113118604

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Pidana: Studi Komparatif Antara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Lama dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Baru"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak ternilai, kasih sayang, serta dukungan yang diberikan dengan penuh ketulusan. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kakak pertama penulis beserta suami, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta bantuan, baik secara moril maupun materiil selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat dan dukungan. Segala kasih sayang, ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan merupakan bagian yang begitu berarti dalam perjalanan penulis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dekan dan Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I serta Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan, ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, dan perhatian telah meluangkan waktu, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah memberikan arahan, pemikiran, serta gagasan yang sangat berarti dalam proses menentukan topik yang kemudian menjadi dasar dalam penelitian ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses adminisstrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Sarjana Penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama Azka Salwa Amalina Damanik, Sarah Raudhatul Aulia, Wulan Sari Putri, penulis menyampaikan terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan yang masih terjaga hingga saat ini. Kehadiran kalian dalam kehidupan penulis merupakan kenangan berharga yang akan selalu penulis syukuri.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, Andini Agnesia Daniel, Citra Aulia Rizky dan Ayu Salsabilla Nasution yang telah membersamai perjalanan akademik penulis sejak semester dua, ketika penulis memulai perjalanan baru sebagai mahasiswa pindahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyampaikan terima kasih karena telah menerima penulis dengan tangan terbuka. Kehadiran kalian memberikan rasa nyaman bagi penulis di lingkungan yang baru, menjadi tempat berbagi keluh kesah serta turut mewarnai berbagai proses yang penulis lalui hingga sampai pada tahap ini. Segala kebersamaan dan kenangan akan selalu menjadi bagian berharga dan memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.

9. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih, F.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah berjuang sampai di titik ini, semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga dan setiap usaha yang diperjuangkan berbuah hasil yang baik dan menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna di masa depan.

Pada akhirnya penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan ketulusan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Agustus 2026

Penulis,

Fadillah Aviva

NPM: 2306200646P

ABSTRAK

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA : STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

Fadillah Aviva
2306200646P

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana melalui studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP baru. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum, kedudukan yuridis, kekuatan dan nilai pembuktian keterangan saksi mahkota, serta penerapannya ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini di latarbelakangi belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai saksi mahkota dalam KUHAP lama sehingga penggunaannya berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk melihat penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan saksi mahkota baik secara normatif maupun dalam implementasinya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHAP lama, saksi mahkota tidak diatur secara tegas sehingga penggunaannya bergantung pada yurisprudensi dengan syarat tertentu, seperti adanya pemisahan berkas perkara (splitsing) dan didukung oleh alat bukti lain. Keterangan saksi mahkota tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian, melainkan harus diuji dan dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya. Sementara itu, KUHAP baru memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai saksi mahkota, termasuk mekanisme penetapan dan pemberian keringanan pidana. Pengaturan hukum tersebut memberikan pengaturan hukum yang lebih baik, namun penerapannya tetap harus memperhatikan kualitas dan nilai pembuktian keterangan saksi mahkota serta prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Pembuktian Pidana, KUHAP, Keadilan, Hak Terdakwa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 8

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Pendekatan Penelitian 14

4. Sumber Data Penelitian 16

5. Alat Pengumpul Data 17

6. Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**

1. Konsep Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Pidana 22

2. Dasar Hukum Saksi Mahkota Menurut Hukum Positif di Indonesia .. 21

3. Praktik Penerapan Saksi Mahkota dalam Putusan Pengadilan di

Indonesia.....23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

A. Perbandingan pengaturan Hukum Saksi Mahkota dalam KUHAP lama dan KUHAP baru.....28

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.....46

C. Perbandingan Pengaturan dan Kedudukan Saksi Mahkota Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Terdakwa.....68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana Indonesia menempatkan pembuktian sebagai inti dari seluruh proses peradilan pidana karena proses pembuktian merupakan hal yang penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta pembuktian bukan hanya menjadi kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai saksi mahkota dalam Kittab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1) mengatur lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima jenis alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, keterangan saksi sering dianggap sebagai alat bukti yang paling menentukan karena umumnya menjadi dasar utama bagi hakim untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Karena saksi adalah orang yang menyampaikan laporan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus

tentang penegtahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.[1] Oleh karena itu, posisi dan peranan saksi dalam proses pembuktian menjadi sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam ajaran Islam, kesaksian juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kebenaran dan menegakkan keadilan, hal ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa' ayat 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى
اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ١٣٥

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*[2]

Selain itu juga melalui ucapan Rasulullah SAW. kepada Hilal Ibnu Umayyah yang mengatakan; "....datangkanlah saksi, apabila tidak bisa mendatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepadamu" (diriwayatkan oleh Abu Ya'la).[3]

Seorang saksi dalam perspektif Islam bukan hanya memiliki kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual untuk berkata benar, karena kesaksiannya akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah kelak.

---

[1] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 58.

[2] QS. An-Nisa' (4): 135

[3] Rasta Kurniawati Br. Pinem, , 2022, *Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSU press, halaman 94.

Di tengah pentingnya peran saksi, muncul fenomena dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yaitu adanya penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*). Saksi Mahkota sendiri merupakan salah satu tersangka dalam kasus sama yang dijadikan saksi untuk membuktikan keterlibatan tersangka lainnya.[4] Dengan kata lain, saksi mahkota merupakan pihak yang terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut, namun kesaksiannya digunakan untuk mengungkap peran atau keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Adapun mahkota yang dimaksudkan dalam hal ini adalah saksi yang sebagai terdakwa atau tersangka tersebut dalam bentuk ditiadakan penuntutan pada perkaranya dan diberikan keringanan tuntutan jika perkaranyaa dilimpahkaan ke pengadilan dan bahkan diampuni atas kesalahan yang diperbuatnya.[5]

Munculnya praktik saksi mahkota pada awalnya dimaksudkan sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu efektivitas proses penegakan hukum, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan banyak pelaku. Dalam perkara semacam ini, pembuktian sering kali menjadi sangat rumit karena keterlibatan para pelaku yang saling menutupi satu sama lain serta minimnya alat bukti langsung yang dapat diajukan ke persidangan. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh salah satu pelaku sering dianggap strategis untuk mengungkap struktur, peran, serta hubungan antar pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Konsep saksi mahkota tidak secara tegas diatur dalam KUHAP, praktik

---

[4] Rio Saputra, dkk., , 2025, *Reformasi Hukum Acara Pidana; Menyongsong KUHAP Baru*, Tasikmalaya: Langgam Pustaka, halaman 190.

[5] Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M., (2023), "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum*, halaman 126.

penggunaannya telah berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan diakui secara tidak langsung melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Keberadaan saksi mahkota dianggap sebagai salah satu upaya untuk membantu jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk menentukan titik terang suatu perkara dalam mengungkap kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, terutama ketika alat bukti lain dianggap belum cukup kuat untuk membuktikan perbuatan pidana. Maka dapat disimpulkan penggunaan saksi mahkota dapat diizinkan apabila dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti yang minim/kurang dan harus diadakan pemisahan berkas perkara.[6]

Praktik penerapan saksi mahkota telah dikenal secara luas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia melalui sejumlah putusan pengadilan (yurisprudensi), salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menegaskan bahwa saksi mahkota merupakan "saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana". Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan saksi mahkota sebagai bagian dari dinamika hukum acara pidana di Indonesia.

Penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana menimbulkan pro dan kontra, karena dalam beberapa kasus, keterangan saksi mahkota dinilai bertentangan dengan asas "*non self-incrimination*" yaitu prinsip yang menjamin bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri. Menurut asas *non self-incrimination* bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dalam

[6] Flora Dianti, 2024, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*, Jakarta: Prenada Media, halaman 168-169.

pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara untuk tidak mengkriminalkan diri sendiri.[7]

Asas ini memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan jaminan peradilan yang adil (*fair trial*). Prinsip tersebut secara tegas termuat dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri." Dengan demikian, ketika seorang terdakwa dijadikan saksi bagi terdakwa lain dalam perkara yang sama terutama dalam perkara yang telah dipisahkan berkasnya (*splitsing*) muncul pertanyaan "sejauh manakah keterangan tersebut dapat dianggap sah secara hukum dan memiliki nilai pembuktian yang kuat tanpa melanggar hak konstitusional terdakwa lainnya?" Perdebatan ini menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan bersifat pengecualian, bukan sebagai praktik yang umum untuk diterapkan.

Di dalam Putusan MA Nomor 1986 K/Pid/1989, Mahkamah memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat perkara antara para terdakwa dipisahkan (*splitsing*) dan keterangannya tidak dijadikan satu-satunya alat bukti. Artinya, keterangan saksi mahkota hanya boleh digunakan sebagai pendukung bukti lain, bukan sebagai bukti utama untuk menjatuhkan hukuman.

Kekuatan pembuktian saksi mahkota bersifat relatif, kesaksiannya tidak dapat

[7] Fien Ratih Kabuhung, (2021), "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota", Lex Crimen: Vol. 10 No. 7, halaman 117.

berdiri sendiri dan tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan dari saksi mahkota harus selalu dikonfirmasi dan diperkuat dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi independen, barang bukti, atau petunjuk yang sah menurut hukum. Hal ini bertujuan agar asas keadilan dan prinsip fair trial tetap terjaga dalam proses peradilan pidana.

Namun, Indriyanto Seno Adji memiliki pandangan yang berbeda. Ia menilai bahwa penggunaan saksi mahkota bisa bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip *non self-incrimination*, yaitu hak terdakwa untuk tidak dipaksa memberatkan dirinya sendiri.[8] Menurutnya, posisi saksi mahkota sangat berisiko karena ia juga seorang terdakwa yang mungkin memiliki kepentingan pribadi untuk meringankan hukumannya. Hal ini bisa membuat kesaksiannya tidak objektif, terutama jika keterangan tersebut menjadi satu-satunya dasar pembuktian tanpa dukungan alat bukti lain. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pid/1994, Mahkamah Agung menolak penggunaan saksi mahkota karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi terdakwa dan asas keadilan dalam hukum acara pidana. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP.

Dalam KUHAP lama, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang saksi mahkota, sehingga penggunaannya lebih diidasarkan pada praktik peradilaan dan yurisprudensi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan tuntutan reformasi sistem

[8] Indriyanto Seno Adji, 2009, *Human Rights dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Diadit Media, halaman 18.

peradilan pidana maka lahirlah pembaruan KUHAP yang berupaya memperbaiki kelemahan pengaturan hukum teermasuk dalam aspek pembuktian dan perlidungan saksi mahkota.

KUHAP baru diharapkan mampu memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana. Perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana terjadi perubahan mengenai pengaturan saksi mahkota. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana melalui pendekatan komparatif antara KUHAP lama dan KUHAP baru menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

a. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum mengenai saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acarra Pidana baru?
b. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
c. Bagaimana perbandingan pengaturan dan kedudukan saksi mahkota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara pidana baru ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diurakan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru.
b. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
c. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan dan keduduukan kedudukan saksi mahkota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ditinjau dari prinsip keadilan dan perlidungan hak terdakwa.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang memerlukannya. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana, dengan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan di Indonesia.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa dan penasihat hukum, dalam memahami dan menerapkan konsep saksi mahkota secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan, asas *non self-incrimination*, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan hukum pidana dalam melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai saksi mahkota di masa yang akan mendatang.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual merupakan suatu susunan yang menjelaskan keterkaitan antar definisi dari konsep-konsep tertentu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Oleh karena itu, dengan merujuk pada judul penelitian, definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.. Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila si saksi yang memberikan keterangan itu mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan melihat sendiri.[9]

[9] C. Djisman Samosir, 2023 *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 141.

2. Saksi Mahkota

Saksi Mahkota adalah seorang saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.[10] Perkembangannya banyak dipengaruhi oleh putusan putusan pengadilan (yurisprudensi) serta dari pendapat para ahli hukum (doktrin) yang memberikan penjelasan dan dasar pemikiran bagi penerapannya. Melalui putusan hakim dan pandangan para ahli inilah, konsep ini akhirnya diakui dan digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun tidak tertulis secara resmi dalam KUHAP.

3. Sistem Pembuktian Pidana

Sistem pembuktian pidana adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara yuridis, pembuktian merupakan proses untuk menemukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana.[11]

4. Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum adalah posisi atau status suatu subjek atau instrumen hukum dalam sistem peraturan yang berlaku. Kedudukan ini diukur melalui peran saksi dalam sistem pembuktian pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa kesaksian

[10] Roni Efendi, Hebby Rahmatul Utamy, 2022, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia* Jakarta: Deepublish,, halaman 179.

[11] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op. cit*. Halaman 24.

saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti yang sah jika memenuhi syarat kebenaran dan relevansi.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah produk hukum dari lembaga yudikatif yang menjadi sumber hukum karena sifatnya yang mengikat bagi para pihak-pihak yang berperkara atau pihak yang dihukum.[12]

6. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan prosedural menurut John Rawls dipahami sebagai keadilan yang ditentukan oleh proses atau prosedur yang adil dan tidak memihak, di mana prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam kondisi yang objektif tanpa mempertimbangkan posisi sosial individu, sehingga mampu melindungi kepentingan semua pihak, termasuk pihak yang paling lemah.[13]

C. Keaslian Penelitian

Analisis Permasalahan mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana merupakan salah satu isu penting dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Topik ini seringkali dikaji karena menyangkut keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses pembuktian. Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan penulis melalui searching daring maupun studi pustaka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa perguruan

[12] Josef Mario Monteiro, 2025, *Mengenal Mahkamah Konstitusi :Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK*, Yogayakarta: KBM Indonesia, halaman 62.

[13] Awaludin, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Widina Media Utama, halaman 152.

tinggi lainnya, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana dengan studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru.

Adapun penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema ini, namun berbeda dalam fokus dan objek kajian, antara lain sebagai berikut:

1. Vinny Putri Alda, 161011097, Program Strata satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul penelitian "Peranan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang." Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut:
   a. Bagaimana peranan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
   b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA padang.
2. Fahri Farhansyah, 02011381924300, Program Strata satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul penelitian "Penggunaan keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam pembuktian Tindak Pidana Narkotika." Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:
   a. Bagaimana dasar hukum penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam perkara narkotika?

b. Bagaimanna pertimbangan hakim terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Balai?

Dengan demikian penelitian ini dapat dinyatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena memenuhi prinsip-prinsip keilmuan yang mencakup kejujuran, rasionalitas, objektivitas, dan keterbukaan, serta diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian yang melibatkan saksi mahkota.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.[14] Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.[15] untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta kaidah hukum yang mengatur kedudukan saksi

[14] Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

[15] Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 21.

mahkota dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baru dan peraturan perundang-undangan terkait, serta yurisprudensi Mahkamah Agung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwa tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.[16] Penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan dan kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang- undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang- undangan tertentu atau hukum tertulis.[17]

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem pembuktian dalam perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi dan kedudukan saksi mahkota. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan

[16] Ida Hanifah, dkk, *Op.cit*., halaman 17
[17] *Ibid*, halaman 20

saksi mahkota memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum positif Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin saksi mahkota menurut pandangan para ahli hukum pidana dan hukum acara pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pengertian, tujuan, serta batasan penggunaan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana. Pendekatan konseptual penting untuk membangun kerangka pemikiran teoritis yang menjadi landasan dalam menilai apakah penggunaan saksi mahkota sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana antara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baru, baik dari perspektif normatif maupun dari praktik peradilan.

4. Sumber Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) yang dalam kajian ilmu hukum dan keislaman dikenal sebagai sumber hukum wahyu.

b. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau dokumentasi yang sudah tersedia sebelumnya.[18] Dalam penelitian

[18] Sugiyono, (2008), *metode penelitian*, Bandung: Alfabeta

hukum, data sekunder tersebut berupa bahan hukum yang digunakan sebagai dasar analisis. Beberapa jenis data sekunder yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan bahan hukum yang mengiktat, terdiri dari:
   a) Undang-Undang Dasar 1945;
   b) TAP MPR;
   c) Undang-Undang;
   d) Yurisprudensi;
   e) Traktat.[19]
2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.[20]
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.[21]

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) serta data empiris apabila penelitian melibatkan wawancara atau observasi.[22] Dalam penelitian ini yang berjudul "Kedudukan Saksi Mahkota

[19] Rahman Amin, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Deepublish,, halaman 62.
[20] *Ibid*, halaman 6
[21] Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 52.
[22] Lexy J. Moleongi, , 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

dalam sistem Pembuktian Pidana : Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan saksi mahkota dalam hukum acara pidana.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang saksi mahkota. Putusan pengadilan tersebut dianalisis untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim terkait penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah, artikel serta pendapat para ahli hukum yang membahas konsep, kedudukan dan permasalahan penggunaan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan, pendalaman dan landasan teoritis terhadap bahan hukum primer.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian, baik berupa data kepustakaan (bahan hukum) maupun data lapangan (wawancara).[23]

Tahap pertama dalam analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan

halaman. 157.

[23] *Ibid*.

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, seperti KUHAP, KUHP, dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait saksi mahkota, dianalisis untuk mengetahui dasar normatif penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat para ahli, jurnal hukum, dan literatur terkait, digunakan untuk memperkaya perspektif teoritis mengenai konsep, fungsi, serta batasan saksi mahkota. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Pidana

Arti kata saksi dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut KUHAP pasal 1 butir 26 berbunyi; "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri".

Saksi mahkota pada dasarnya diartikan sebagai terdakwa yang juga kedudukannya sebagai seorang saksi dalam perkara lain untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam hal tindak pidana yang dilakukan turut serta (*deelneming*).[24] Penggunaan saksi mahkota umumnya diterapkan dalam perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku, khususnya pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau bersifat terorganisir seperti tindak pidana narkotika. Saksi mahkota bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau informasi penting guna membantu proses pembuktian, yang dalam praktiknya dapat berimplikasi pada pemberian keringanan hukuman. Negara memberikan perlindungan hukum dan imbalan tertentu agar saksi bersedia mengungkap fakta-fakta penting yang mungkin tidak dapat diakses melalui mekanisme pembuktian biasa.

[24] Anjani, Upik Chaniago. (2025). "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*NonSelf Incrimination*)", Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 4, halaman 727.

Berdasarkan visi praktik peradilan, maka asasnya saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut:[25]

a. bahwa saksi mahkota adalah seorang saksi, dalam konteks ini berarti "saksi mahkota" orang yang dapat memberi keterangan guna kepetningan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),
b. bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa, degan demikian seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHAP) atau tersakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa,dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 angka 15 KUHAP). hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana dimana pelakunya/ tersangkanya atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah seorang diantara terangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan
c. bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota, dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan "kehormatan" berupa perlakuan istrimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

Dengan demikian, konsep saksi mahkota dapat dipahami sebagai instrumen pembuktian tambahan yang membantu jaksa dan hakim memperoleh kebenaran

[25] Lilik Mulyadi, , 2023, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, halaman. 107.

materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara pidana. Namun, penggunaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara pidana, seperti asas keseimbangan, hak terdakwa untuk membela diri, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

2. Dasar Hukum Saksi Mahkota menurut Hukum Positif di Indonesia

Secara normatif, istilah saksi mahkota memang tidak secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun praktik penggunaannya telah lama dikenal dan diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung serta beberapa peraturan terkait perlindungan saksi.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya alat bukti yang sah menurut hukum positif yang dapat digunakan pada tahap pembuktian di persidangan. Jenis jenis alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan ahli, keterangan saksi, surat petunjuk, serta keterangan terdakwa.

Pengertian saksi sendiri diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan mengenai suatu perkara pidana berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami secara langsung.

Walaupun secara eksplisit istilah saksi mahkota tidak disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik penggunaannya telah dikenal luas. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana awalnya dibolehkan karena didasarkan pada alasan kurangnya alat bukti yang

diajukan, dalam perkara delik penyertaan, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*).[26] Walaupun begitu hakim harus memastikan bahwa terdapat alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi mahkota, seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli. Prinsip ini juga bertujuan untuk menghindari ketergantungan berlebihan terhadap kesaksian saksi yang berpotensi memiliki kepentingan pribadi, misalnya untuk memperoleh keringanan hukuman. Oleh karena itu, keberadaan saksi mahkota harus ditempatkan secara proporsional sebagai bukti pelengkap, bukan sebagai satu-satunya dasar pembuktian.

Terdapat 2 yurisprudensi terkait keberadaan saksi mahkota ini, yaitu:

a. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 1174K/Pid/1994 dan 1592K/Pid/1994, saksi mahkota tidak dapat diajukan.
b. Kasus Antasari, Mahkamah Agung memperbolehkan keberadaan saksi mahkota.[27]

Dari dua pandangan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum memiliki posisi yang sepenuhnya konsisten. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 1174K/Pid/1994 dan 1592K/Pid/1994 pada prinsipnya menyatakan bahwa saksi mahkota tidak dapat diajukan dalam proses pembuktian. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa menghadirkan seorang terdakwa atau tersangka untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama berpotensi melanggar asas-asas fundamental dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam yurisprudensi ini Mahkamah Agung

[26] Anjani, Upik Chaniago, *Loc. cit*., halaman 727.
[27] Roni Efendi, Hebby Rahmatul Utamy, *Loc. cit*., Halaman 179

menegaskan sikap kehati-hatian dengan menolak keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah.

Kemudian Dalam Kasus Antasari, Mahkamah Agung justru memperbolehkan keberadaan saksi mahkota. Dalam perkara tersebut, saksi mahkota dipandang sebagai instrumen penting untuk mengungkap kebenaran materiil, terutama ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat keterbatasan alat bukti lain. Mahkamah Agung menilai bahwa sepanjang keterangan saksi mahkota tidak dijadikan satu-satunya alat bukti dan tetap didukung oleh alat bukti lain yang sah, maka penggunaannya masih dapat dibenarkan. Pendekatan ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak terdakwa dan kebutuhan penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam perkara yang kompleks dan melibatkan lebih dari satu pelaku.

3. Praktik Penerapan Saksi Mahkota dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu isu yang selalu menimbulkan perdebatan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan saksi mahkota dalam putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan kerangka normatif hukum acara pidana dan perkembangan yurisprudensi di Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, merupakan sejarah awal lahirnya sumber hukum saksi mahkota yaitu perkara pembunuhan Subrada yang dilakukan oleh Abdurrahman, Ernawati, dan Anwar yang mana sebagai tersangka dan melakukan tindak pidana pembunuhan secara

bersama – sama. Pada kasus ini tidak ada saksi yang melihat tindak pidana tersebut dan minimnya alat bukti, sehingga ditunjuk salah satu dari terdakwa untuk diajukan sebagai saksi yang disebut saksi mahkota dalam perkara temannya. Penggunaan saksi mahkota mulai terlihat adanya beberapa *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) oleh beberapa praktisi hukum dan para ahli pidana dalam pengaturannya. Pada hakikatnya, saksi mahkota ini diambil dari saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik peradilan pidana.[28]

Lahirnya yurisprudensi ini juga menandai awal munculnya perdebatan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Permasalahan yang timbul dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 terkait penggunaan saksi mahkota terutama berkaitan dengan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak terdakwa yang dijadikan saksi mahkota. Ketika seorang terdakwa diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa lainnya, ia harus menguraikan rangkaian terjadinya tindak pidana tersebut.

Saksi mahkota tidak diatur dalam KUHAP, juga tidak termasuk dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, saksi mahkota ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum boleh menghadirkan saksi mahkota dalam hal adanya penyertaan dan dilakukan pemisahan berkas perkara. Adapun definisi saksi mahkota sendiri yaitu dikutip dari alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011.

---

[28] Anjani, Upik Chaniago, *Op. Cit*., halaman 730.

Dalam praktik peradilan, eksistensi saksi mahkota tampak apabila terdakwa yang sama sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splisting* perkara) yang kedua-dua nya masing masing adalah sebagai terdakwa sekaligus juga sebagai saksi terhadap perkara lain.[29] Dari sudut teori hukum pidana, pemisahan berkas ini membuka ruang bagi jaksa untuk menghadirkan satu terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. Walaupun memiliki nilai strategis dalam proses pembuktian, teori pemidanaan menekankan pentingnya menjaga prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum agar pemisahan berkas tidak berubah menjadi alat manipulasi kekuasaan dalam proses penuntutan.[30] Melalui cara ini, keterangan yang diberikan oleh salah satu terdakwa dalam perkara terpisah dapat memperjelas rangkaian peristiwa pidana, peran masing-masing pelaku, serta hubungan antarperbuatan yang didakwakan.

Pada satu sisi, diajukannya saksi ini akan berbenturan dengan aspek teoritis karena pengaturan "saksi mahkota" tidak diatur secara tegas dalam KUHAP dan dari sudut pandang hukum pidana materiil akan menimbulkan implikasi yuridis. Konkretnya, pada dimensi praktik jenis "saksi mahkota" dibutuhkan dalam rangka pengungkapan sebuah perkara sedangkan dari dimensi lainnya pengaturan dan implikasi yuridis jenis saksi ini terlihat dari aspek teoretisnya.[31]

Dari sisi yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui

---

[29] Lilik Mulyadi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni, halaman 78.

[30] Carlo Athalla Yassar, I Gustri Ngurah Krisnadi Yudiantara, (2025), "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Yang Adil", Volume 3 Nomor 11, halaman 7.

[31] Lilik Mulyadi, *Loc.cit*., halaman 78.

Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 dan Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 secara konsisten menyatakan bahwa keterangan saksi mahkota boleh digunakan sepanjang tidak berdiri sendiri. Keterangan tersebut harus diuji dan dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya, karena asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) tetap berlaku. Dengan demikian, peran saksi mahkota lebih diarahkan sebagai pelengkap pembuktian, bukan bukti tunggal yang menentukan nasib terdakwa.[32] Maka dapat dipahami bahwa penerapan saksi mahkota dalam putusan pengadilan Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan situasional. Hakim harus memastikan bahwa kesaksian tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa.

[32] Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1986 K/Pid/1989 dan No. 1174 K/Pid/1994.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan pengaturan Hukum Saksi Mahkota dalam KUHAP lama dan KUHAP baru

Mengungkap fakta-fakta dalam suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan perbuatan pelaku atau kronologis terjadinya peristiwa pidana, sangat penting adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Keberadaan saksi dalam pembuktian suatu perbuatan pidana merupakan kunci untuk mengungkapkan fakta perkara pidana.[33]

Salah satu alat bukti sah yang selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara adalah keterangan Saksi begitu pula dalam perkara Pidana. Pentingnya Saksi dalam perkara Pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan maupun yang kemudian membebaskan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karna kurangnya alat bukti Saksi.[34]

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).[35]

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan

---

[33] Muhammad Zulfiqri, Budi Bahreisy, Romi Asmara, (2025), Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi De Auditudalamhukum Acara Pidana, Jurnal Ilmiah, Volume 8 Nomor 2, halaman 132

[34] Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, (2020), "*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*", Journal of Criminal, Volume 1 Nomor 3, halaman 121

[35] Boris Tampubolon, (2022), *Strategi Menangani dan Memenangkan Perkara Pidana di Pengadilan (Perspektif Advokat*), Jakarta : Kencana, halaman 98

persidangan (lihat Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Pengertian keterangan saksi dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP ini akhirnya menjawab perdebatan manakah keterangan saksi yang harus digunakan/dipertimbangkan apakah keterangan saksi yang ada di BAP di kepolisian (di luar pengadilan) atau keterangan saksi di persidangan.[36] Selain itu, untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, paling sedikit harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi, atau kalau saksi yang ada hanya satu orang saja maka kesaksian itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Namun, dalam praktik peradilan pidana, dikenal konsep saksi mahkota yang didefinisan sebagai saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama sama melakukan perbuatan pidana dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.[37]

Yang di maksud dengan Saksi mahkota adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi terhadap tersangka atau terdakwa lainnya, dengan kata lain menjadi saksi mahkota, maka dilakukan metode yang dikenal dengan nama Splitsing (Pemecahan Perkara Pidana), tidak semua perkara pidana dapat menggunakan saksi mahkota, hanya dalam perkara tindak pidana penyertaan saja yang menggunakan saksi mahkota.[38]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saksi mahkota juga merupakan tersangka dari perkara yang dilakukan. Disini saksi mahkota akan mendapat tekanan psikis saat memberikan keterangan dan pertanyaan-

---

[36] *Ibid,*

[37] I Made Sukadana, Amiruddin, Lalu Parman, (2018), *Alat bukti keterangan saksi mahkota dalam perkara pencurian*, Vol. 14, No. 2, halaman 270

[38] Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawat, *Op.cit,* halaman 123

pertanyaan yang kemungkinan akan menjeratnya, karena terdakwa disumpah maka ia tidak dapat mengingkari atau membela diri.

Tidak dicantumkannya saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti, maka secara normatif saksi mahkota tidak memilikii dasar hukum yang tegas dalam KUHAP. Walaupun demiikian, dalamm praktik peradilan pidana,, saksi mahkota tetap digunakan sebbagai salah satu sarana pembuktian. Pengaturan tersebut didasarkan pada penafsiran terhadap ketentuan pasal 142 KUHAP mengenai pemisahan berkas perkara (splitsing). Splitsing dilakukan oleh penuntut umum, yaitu dengan membuat berkas perkara baru, dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan penuntut umum.[39] Melalui mekanisme ini, seorang terdakwa dalam perkara yang dipisahkan dapat dihadirkan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya.

Selain itu, penggunaan saksi mahkota juga diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, yang pada prinsipnya membolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat bahwa perkaara paara terdakwa telah dipisahkan dan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti lain.

1. Pengaturan Saksi Mahkota dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP Lama)

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdakwa atau tersangka dapat bersaksi untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yang dikenal sebagai saksi mahkota. Meskipun istilah saksi mahkota tidak banyak digunakan dalam undang-

[39] Ruslan Renggong, (2020), *Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses penahanan di indonesia*, Jakarta, Prenada Media, halaman 175.

undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah ini jarang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan.[40]

Secara normatif kalau berbicara aturan serta merujuk pada KUHAP memang bahwa definisi yang jelas tentang apa itu saksi mahkota tidak ada. Tetapi dalam penerapannya saksi mahkota selalu digunakan pada kasus-kasus penyertaan yang kekurangan alat bukti. Bahkan menurutnya kalau ada kasus-kasus yang bersifat penyertaan, secara otomatis si tersangka yang ikut turut serta akan di jadikan saksi di dalam berkas tersangka yang lainnya.[41]

Meskipun KUHAP Lama tidak secara eksplisit mengenal konsep saksi mahkota, namun beberapa prinsip hukum dalam KUHAP Lama dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai keabsahan praktik tersebut. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana adalah asas non self-incrimination, yaitu asas yang melarang seseorang dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Asas ini dijamin pula dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.[42]

Penggunaan saksi mahkota di tingkat penyidik sudah lama di lakukan yaitu berlangsung sejak zaman HIR dulu, walau penggunaan saksi mahkota tersebut tidak

---

[40] Sapia Waleulu, Hadi Tuasikal, Wahab Aznul Hidaya, (2024), Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal De Facto, Volume 11 Nomor 1, halaman 88

[41] Amrullah, (2014), Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume 2 Nomor 2, halaman 94

[42] Arifin Kabalmay, (2025), Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan, *Journal Of law,* Volume 2 Nomor 1, halaman 15

disebut secara eksplisit. Dengan landasan Pasal 142 KUHAP, kedudukan saksi mahkota dalam praktek peradilan pidana sebenarnya sangat penting dan penerapannya hanya dilakukan pada saat suatu tindak pidana tersebut dilakukan secara penyertaan dan pada saat proses penyidikan, penyidik mengalami kekurangan alat bukti, terutama alat bukti saksi.[43]

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain. Mahkamah Agung memberikan definisi mengenai saksi mahkota melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011. Saksi mahkota yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.[44]

Melalui mekanisme splitsing untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya, , mekanisme disusun secara resmi untuk menghindari pelanggaran hukum dalam prosedur pidana terkait. penggunaan keterangan dari terdakwa yang sama dalam satu kasus, dengan cara mengubah statusnya hukum pelaku lain menjadi saksi dalam perkara yang berbeda.

Adanya saksi ini tidak terdapat pada KUHAP lama, dalam prakteknya saksi mahkota digunakan hanya pada perkara penyertaan dan dalam perkara pidana yang sudah dipisah (*splitzing*) saat di periksa pada tahap penyidikan. Meskipun adanya saksi mahkota ini sering digunakan dala persidangan pidana, nyatanya beberapa pihak menentang adanya penggunaan saksi mahkota ini. Saksi

---

[43] Amrullah, *Loc.cit*

[44] Ni Komang Ratih Kumala Dewi, (2021), Kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi terhadap jabatan, Jurnal Hukum Saraswati,Volume 4 Nomor 1, halaman 91

mahkota sebenarnya menunjukan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalamperkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan splitsingdalam pemeriksaannya.[45]

Pada awalnya pengaturan mengenai saksi mahkota diatur pada Pasal 168 huruf (c) KUHAP lama pada intinya menerangkan jika orang yang secara bersamaan menjadi terdakwa tidak bisa didengarkan keterangnnya dan bisa untuk undur diri menjadi seorang saksi. Meskipun definisi saksi tidak dijelaskan dengan jelas, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, pada Pasal 340 KUHP dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hukum positif diizinkan untuk menunjuk salah satu dari terdakwa yang turut melakukan tindak pidana di hadapan pengadilan, asalkan saksi tersebut sudah dipisahkan berkas perkara-nya dengan terdakwa yang memberikan kesaksian.[46]

Berbeda dengan status Terdakwa yang pernyataannya hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189). Dalam KUHAP, tidak ada aturan yang jelas mengenai penggunaan istilah Tersangka. Namun Seiring berjalannya waktu, situasi di mana seorang saksi juga menjadi tersangka atau. terdakwa dalam sebuah kasus pidana, dalam praktiknya memang bisa terjadi dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.[47]

Pengaturan hukum terhadap Saksi Mahkota bersifat dualistis, bersumber dari

---

[45] Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara*, Loc.cit*

[46] *Ibid,* halaman 126

[47] Siska Ayu Ningsih & Rika Aryati, (2025), "*Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana",* Pagaruyuang law Jurnal, Volume 8 Nomor 2, halaman 38

kebutuhan praktis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan legitimasi yang diberikan oleh yurisprudensi. JPU menggunakanpraktik ini karena keterbatasan alat bukti dalam kasus penyertaan (*deelneming*), seperti yang disoroti dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997.[48]

Basis prosedural formal penggunaan Saksi Mahkota adalah mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Splitsingmemastikan bahwa terdakwa yang satu dapat memberikan kesaksian (alat bukti keterangan saksi) terhadap terdakwa lain, sehingga memenuhi persyaratan minimal pembuktian.[49]

Penggunaan dari saksi mahkota timbul karena mendapat pengembangan dari Pasal 142 KUHAP mengenai pemisahan berkas perkara para terdakwa yang menyatakan apabila berkas dari perkara di terima oleh penuntut umum yang didalamnya berisi beberapa tindak pidana dan pelakunya lebih dari satu orang yang tidak termasuk ketentuan Pasal 141 maka penuntut umum bisa melakukan penuntutan secara terpisah kepada setiap terdakwa.[50]

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No. B-69/E/02/1997, butir 2. a, dijelaskan bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan

---

[48] Riyana Maharani Tanjung, Arie Kartika, (2026), "*Kajian Hukum Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pejabat:Perspektif Peran Saksi Mahkota (Studi Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbpdan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp)",* Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, halaman 245

[49] *Ibid*

[50] Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara*, Loc.cit*

sebagai alat bukti. Di dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan *(deelneming*), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan saksi mahkota, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHAP Lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak ditemukan pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai saksi mahkota. Dengan kata lain, istilah maupun mekanisme saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP.

Namun demikian, keberadaan saksi mahkota dapat dipahami secara implisit melalui ketentuan mengenai pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yang dalam praktik memungkinkan salah seorang terdakwa memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama setelah dilakukan pemisahan berkas. Selain itu, keberadaan saksi mahkota juga memperoleh pengakuan melalui praktik peradilan, yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-69/E/02/1997, serta ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai saksi mahkota pada masa berlakunya KUHAP Lama lebih bersifat tidak langsung (implisit) dan berkembang melalui praktik penegakan hukum serta pengaturan dalam peraturan lain yang berkaitan.

2. Pengaturan Saksi Mahkota dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru)

Transformasi pengaturan saksi mahkota semakin terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Berbeda dengan KUHAP lama yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai saksi mahkota, KUHAP Baru mulai memberikan landasan normatif terhadap penggunaan instrumen tersebut dalam kerangka sistem pembuktian terbuka *(open system of evidence*). Formalisasi ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik yang selama ini berkembang melalui yurisprudensi dan praktik penegakan hukum.[51]

Berbeda dengan KUHAP lama, dalam perkembangan pembaruan hukum acara pidana (KUHAP baru), terdapat upaya untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan sistematis terhadap berbagai aspek pembuktian, termasuk yang berkaitan dengan saksi mahkota.

Dalam KUHAP baru, saksi mahkota telah dirumuskan secara lebih jelas yaitu saksi mahkota yang merupakan Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan Saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada Tersangka berperan ringan, Terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai praktik yang berkembang melalui yurisprudensi, melainkan harus

[51] Joshua Markus Adrian, Indra Yudha Koswara, Martha Parulina Berliana, (2026), Pembuktian Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Unus Testis Nullus Testis, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, Volume 5 Nomor 3, halaman 892

ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih sistematis dan berorientasi pada prinsip-prinsip peradilan yang adil. Hal ini penting mengingat penggunaan saksi mahkota berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait dengan perlindungan hak terdakwa, seperti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non self-incrimination*).

Dalam KUHAP baru, terdapat perkembangan penting terkait kewenangan penyidik dalam proses pembuktian, yang secara implisit berkaitan dengan praktik penggunaan saksi mahkota. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 7 huruf (l), yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam rangka penyidikan. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk menetapkan tersangka tertentu sebagai saksi dalam perkara yang sama, khususnya dalam konteks tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku.

Lebih lanjut, kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), yang secara lebih spesifik mengatur mengenai penetapan tersangka sebagai saksi mahkota. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota guna membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain dalam perkara yang sama. Dengan demikian, kewenangan yang sebelumnya bersifat umum dalam Pasal 7 huruf (l) memperoleh bentuk konkret dalam Pasal 22, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap praktik yang selama ini berkembang dalam peradilan pidana

KUHAP Baru kemudian memberikan pengaturan yang sangat detail tentang saksi mahkota;

Pasal 22 Ayat 2

"Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangkalain yang patut dipidana dalam perkara yang sama".

Pasal 22 Ayat 3

"Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasidengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara."

Selaras dengan ketentuan tentang wewenang penyidik dalam Pasal 7 dan penjelasan mengenai penetapan saksi mahkota dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), UU KUHAP baru juga menjelaskan akibat hukum yang dihadapi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (2), yang berbunyi bahwa saksi mahkota bisa diberi pembebasan dari tuntutan hukuman jika pernyataannya membantu mengungkap keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang seharusnya dihukum dalam kasus yang sama.

Pasal 73 Ayat 1

"Penuntut Umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3)."

Pasal 73 Ayat 2

"Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika saksi mahkota membantu mengungkapkanketerlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patutdipidana dalam perkara yang sama".

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru tidak hanya memberikan hak untuk menggunakan saksi mahkota, tetapi juga mengakui pentingnya saksi

mahkota dalam proses penyidikan dengan memberikan pengurangan tuntutan pidana sebagai penghargaan. Dengan demikian, saksi mahkota ditetapkan sebagai bagian dari proses penyelidikan hukum yang bersifat bekerja sama, di mana pelaku tindak pidana diberi kesempatan untuk membantu mengungkap kasus kriminal yang lebih besar.

Pemberian keringanan tersebut mencerminkan adanya pendekatan yang serupa dengan konsep *justice collaborator*, yaitu pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Namun demikian, pemberian keringanan pidana ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada kontribusi nyata saksi mahkota dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain, serta tetap mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.[52]

Peran justice collaborator dianggap sangat penting karena bisa membantu mengungkap kasus tindak pidana yang sulit dipecahkan oleh pihak lain. penegak hukum. Kunci untuk berhasil dalam proses hukum pidana adalah memiliki bukti-bukti yang kuat. yang berhasil diungkap oleh saksi-saksi. Justice collaborator memiliki peran strategis dalam mengungkap kasus tindak pidana yang sudah terjadi atau yang mungkin akan terjadi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai saksi mahkota dalam KUHAP baru tidak hanya berhenti pada aspek kewenangan penyidik dan pemberian keringanan pidana, tetapi juga mencakup mekanisme prosedural yang harus ditempuh dalam penetapan

---

[52] Aulia Shafira, (2025), "*Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia",* Jurnal Hukum Al'Adl, Volume 17 Nomor 1, halaman 112

dan pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur mengenai adanya proses negosiasi dan kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota.

Pasal 74 Kemudia mengatur tentang prosedur penetapam saksi mahkota secara sangat detail. Dalam hal tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosisasi kesepakatan saksi mahkotam penuntut umum memanggil tersangka yang akan dijadikan saksi mahkota beserta advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.[53]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan saksi mahkota dalam KUHAP baru tidak dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan melalui suatu proses yang bersifat partisipatif dan menjunjung tinggi hak-hak tersangka, khususnya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 74 Ayat 1

> "Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota".

Selanjutnya, dalam Pasal 74 ayat (2) diatur bahwa kesepakatan mengenai saksi mahkota harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penuntut umum, calon saksi mahkota, serta advokatnya. Pengaturan ini menegaskan pentingnya aspek formalitas dan transparansi dalam proses penetapan saksi mahkota, sehingga setiap hak dan kewajiban para pihak dapat dituangkan secara jelas dan mengikat secara hukum.

---

[53] *Ibid*

Pasal 74 Ayat 2

"Kesepakatan perjanjian salsi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota, dan Advokatnya".

Ketentuan mengenai adanya perjanjian tertulis ini juga menunjukkan bahwa KUHAP baru mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan akuntabel dalam sistem pembuktian pidana, di mana penggunaan saksi mahkota tidak lagi semata-mata didasarkan pada praktik atau kebijakan sepihak, melainkan melalui mekanisme kesepakatan yang terstruktur. Hal ini sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, karena adanya kejelasan mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima, termasuk kemungkinan keringanan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

mengenai pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP lama dan KUHAP baru, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP lama tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai saksi mahkota, sehingga penggunaannya lebih banyak bertumpu pada praktik peradilan, doktrin, serta yurisprudensi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Sebaliknya, KUHAP baru menunjukkan adanya upaya pembaruan dengan memberikan dasar hukum yang lebih tegas dan sistematis terkait saksi mahkota, baik dari segi definisi, kewenangan penetapan, mekanisme prosedural, hingga konsekuensi hukumnya. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya orientasi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan efektivitas pembuktian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

3. Analisis Perbandingan Pengaturan Saksi Mahkota dalam KUHAP Lama dan KUHAP Baru

Pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Perubahan tersebut menunjukkan usaha pembentukan undang-undang untuk memberikan kepastian hukum terhadap cara penggunaan saksi mahkota yang selama ini digunakan dalam proses peradilan, meskipun hingga kini belum diatur secara jelas dalam KUHAP lama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain dalam melakukan perbuatan pidana secara bersamasama, baik sebagai pelaku, membantu melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut.[54] Penggunaan saksi mahkota tetap berkembang melalui mekanisme *splitsing* sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 1981, putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997, serta pendapat para ahli.

Dengan demikian, pengakuan terhadap saksi mahkota pada masa berlaku KUHAP Lama bersifat implisit dan muncul dari kebutuhan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara penyertaan yang menghadapi keterbatasan dalam alat bukti.

KUHAP Baru secara jelas mengakui adanya saksi mahkota. Hal itu dapat dilihat dari adanya ketentuan khusus dalam Pasal 22, Pasal 73, dan Pasal 74 yang

---

[54] Achmad Saifudin Firdaus, Gousta Feriza, (2015) "*Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana", Lex Jurnalica,* Volume 12 Nomor 3, halaman 227

secara langsung menyebutkan istilah saksi mahkota. Ketentuan tersebut menjelaskan syarat untuk menetapkan saksi mahkota, prosedur pengadaannya, wewenang pihak berwenang dalam penegakan hukum, serta akibat hukum yang mungkin terjadi, yaitu adanya kemungkinan diberikannya keringanan terhadap tuntutan pidana.[55]

Bagian Penting adalah bahwa penetapan saksi mahkota dilakukan oleh penuntun umum sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1. Jadi meskipun penyidik dapat mengusulkan tersangka tertentu untuk dijadikan saksi mahkota, namun keputusan finalnya ada pada penuntut umum. Saksi mahkota dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwan lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.[56]

Perbedaan berikutnya terdapat pada pengaturan mengenai penggunaan pelaku tertentu untuk membantu mengungkap identitas pelaku lain dalam kasus yang sama. Dalam KUHAP lama, tidak ada aturan khusus yang memberi izin kepada penyidik atau penuntut umum untuk menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai saksi demi mengungkap keterlibatan orang lain. Praktik itu hanya bisa dilakukan dengan memisahkan berkas perkara, sehingga salah satu terdakwa bisa memberikan kesaksian dalam kasus terdakwa lainnya. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota didasarkan pada kebutuhan untuk membuktikan sesuatu dan terus berkembang melalui pengalaman dalam menjalankan hukum.

---

[55] Agus Wibowo, (2026), Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia , Semarang: YPAT STEKOM, halaman 274

[56] *Ibid.*

Berbeda dengan KUHAP Lama, KUHAP Baru secara tegas memberikan dasar hukum bagi penggunaan pelaku tertentu untuk membantu mengungkap pelaku lain. Pasal 22 ayat (2) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota guna membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain dalam perkara yang sama. Selanjutnya, Pasal 73 memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menetapkan saksi mahkota sekaligus memberikan kemungkinan keringanan tuntutan pidana apabila saksi tersebut memberikan bantuan yang substansial dalam pembuktian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa fungsi saksi mahkota tidak lagi sekadar sebagai alat bukti, melainkan juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku.

Dari segi isi aturan, ada beberapa perbedaan yang sangat penting antara KUHAP lama dan KUHAP baru diantaranya ;

a. KUHAP lama tidak memberikan pengertian mengenai saksi mahkota, sedangkan KUHAP baru sudah menetapkan definisi serta syarat-syarat seseorang yang bisa ditunjuk sebagai saksi mahkota, yaitu tersangka atau terdakwa yang perannya lebih ringan dan bersedia membantu mengungkap keterlibatan orang lain.
b. KUHAP lama tidak memiliki aturan tentang prosedur menetapkan saksi mahkota, sedangkan KUHAP baru mengatur secara rinci mekanisme penentuan saksi, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, proses negosiasi, bantuan dari pengacara, hingga keharusan membuat perjanjian secara tertulis.

c. KUHAP Lama tidak menyediakan penghargaan hukum bagi saksi mahkota, sedangkan KUHAP Baru memungkinkan adanya pengurangan tuntutan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama yang dilakukan dalam proses pembuktian.

Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan dalam cara hukum diterapkan di Indonesia. Selama KUHAP Lama berlaku, penggunaan saksi mahkota menjadi hal yang wajib dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku, terutama ketika jenis bukti lainnya tidak cukup banyak. Namun, karena tidak ada dasar hukum yang jelas, praktik tersebut sering kali menyebabkan perbedaan dalam penafsiran dan mendapat kritik dari berbagai pihak terkait ketidakpastian hukum serta perlindungan hak terdakwa.

Kondisi tersebut mendorong para pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan melalui KUHAP baru dengan cara memasukkan praktik-praktik yang sudah lama digunakan ke dalam aturan yang lebih lengkap. Dengan demikian, perubahan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan dalam praktik peradilan sekaligus upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, efektivitas dalam proses pembuktian, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa cara mengatur saksi mahkota dalam KUHAP Baru mengalami kemajuan yang cukup besar dibandingkan KUHAP Lama. Jika di dalam KUHAP lama penggunaan saksi mahkota hanya didasarkan pada praktik peradilan, yurisprudensi, dan doktrin tanpa adanya peraturan hukum yang jelas, maka dalam KUHAP baru telah ditetapkan

aturan yang jelas mengenai keberadaan saksi mahkota, syarat-syaratnya, wewenang dalam menentukan saksi mahkota, prosedur yang harus dilakukan, serta akibat hukumnya.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem yang didasarkan pada pengalaman pengadil (praktik yang dibuat sendiri) ke sistem yang memiliki aturan hukum yang jelas dan terdefinisi (regulasi perundang-undangan). Dengan demikian, KUHAP Baru tidak hanya memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam menggunakan saksi mahkota, tetapi juga berusaha menjaga kesetaraan antara efektivitas dalam membuktikan kasus dengan perlindungan hak-hak manusia dalam proses peradilan pidana.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undangundang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. [57]

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat

[57] Susanti Ante, (2013), *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana,* Jurnal Lex Crimen Volume No. 2, halaman 98

didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[58]

Upaya pembuktian tindak pidana sering kali menghadapi hambatan teknis, terutama dalam perkara yang melibatkan penyertaan (deelneming) atau kejahatan terorganisir seperti korupsi dan narkotika. Kesulitan mendapatkan alat bukti yang cukup memaksa aparat penegak hukum untuk menempuh mekanisme "Saksi Mahkota" (*kroongetuige).*[59]

1. Kedudukan Yuridis Saksi Mahkota dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator.[60]

---

[58] *Ibid.*

[59] Vanissa Fitrian Lutfiah, (2026), "*Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana: Relevansi Asas Kesalahan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*", Jurnal Hukum Universitas Jendral Achmad Yani, halaman 4

[60] Setiyono, (2007), "*Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", Lex Jurnalica,* Volume 5 No 1, halaman 29

Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.[61] Oleh karena itu, KUHAP tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai saksi mahkota, karena penggunaan seorang pelaku tindak pidana sebagai saksi terhadap pelaku lain berpotensi menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak terdakwa, khususnya hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat Kejaksaan sampai di Pengadilan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan saksi didalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan paling utama. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.[62]

Setiap orang dapat bersaksi apabila tidak bertentangan dengan pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terkecuai dengan terdakwa. Sebagai terdakwa keterangan yang diberikan hanya berlaku dan terikat kepada dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHP.

---

[61] *Ibid*

[62] Siska Ayu Ningsih & Rika Aryati, *Op.cit,* halaman 37

Seperti halnya dalam tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi mahkota atas tindak pidana yang diilakukan secara sama-sama. Maka dari itu kesaksian atau keterangan dari terdakwa atau tersangka ini harus sejalan dengan Pasal 142 KUHP dimana berkas perkaranya wajib untuk dipisah (*splitsing*) agar nantinya para terdakwa atau tersangka disidangkannya juga secara terpisah.[63]

Jika dilihat dalam KUHAP tidak ada aturan dan tidak diatur secara jelas mengenai keberadaan dari saksi mahkota ini, baik mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga ke pengadilan. Namun larangan mengenai seseorang dalam bersaksi tidak mengatur larangan bagi seorang terdakwa atau tersangka bersaksi di persidangan, larangan dalam bersaksi ini ditaur dalam Pasal 168 KUHAP. Namun semakin berkembangnya zaman maka keberadaan saksi mahkota semakin terdesak dalam digunakan pada tahap pembuktian mengenai suatu peristiwa hukum ayng sedng diperiksa .Banyaknya pendapat yang dikemukakakn mengenai digunakannya saksi mahkota kerap ada dibeberapa Yurisprudensi.[64]

Yurisprudensi sendiri adalah salah satu sumber hukum formal yang secara singkat dibentuk dan didapatkan atas keputusan hakim. Adapaun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 yang menyebutkan jika pemeriksaan yang dilakukan kepada saksi mahkota berdasarkan oleh putusan tersebut adalah saksi mahkota yang juga merupakan pelaku , yang ditunjuk dari seorang terdakwa

[63] Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara*, Op.cit,* halaman 127

[64] *Ibid,* halaman 128

yang pada dakwaan yang sama memberikan kesaksian.[65]

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakanJaksa Penuntut Umum boleh menghadirkan saksi mahkota dalam hal adanya penyertaan dan dilakukan pemisahan berkas perkara.Adapun definisi saksi mahkota sendiri yaitu dikutip dari alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:[66]

> "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan"

Kekuatan pembuktian akan didukung dengan adanya rasa yakin dari hakim berdasarkan atas adanya alat bukti yang sah. Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri.Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, adanya mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya. Hal tersebut

---

[65] *Ibid*

[66] Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati, (2025), "*Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dariAsasHak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa DirinyaSendiri(Non Self Incrimination",* Journal of Swara Justisia, Volume 8 Nomor 4, halaman 727

dinamakan sebagai saksi mahkota.[67]

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana awalnya dibolehkan karena didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang diajukan, dalam perkara delik penyertaan, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Seiring perkembangannya, saksi mahkota juga mendapat perhatian dari lembaga *The International Convenant On Civil Right* (ICCPR) yaitu Konvensi Internasional tentang Hak –Hak Sipil yang mana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menyatakan:[68]

"*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality: (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty*."
"Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah".

ICCPR digunakan sebagai instrument untuk menganalisis tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti bahwa ICCPR merupakan salah satuacuan dalam menilai prinsip *fair trial* (tidak memihak). Sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asasyang berlaku dalam proses peradilan pidana. Kewajiban untuk pembuktian yang diberikan pada Penuntut Umum merupakan hak mutlak seorang tersangka atau terdakwa berupa asas *"Presumption of Innocence*" (asas praduga tidak bersalah), yang sekaligus sebagai bentuk penafsiran dari penerimaan asas "*Non Self-Incrimination*" (Hak Tersangka atau Terdakwa untuk tidak mempersilahkan dirinya sendiriuntuk membuktikan) sebagaimana yang tertera dalam Pasal 66 KUHAP.[69]

---

[67] *Ibid.*
[68] *Ibid*
[69] *Ibid,* halaman 728

Namun saksi itu boleh dan memiliki hak untuk berkata bohong dan hak untuk ingkar pada saat proses persidangan, saksi itu memiliki hak untuk mengingkari seluruh kesaksiannya yang bisa memberatkannya dan memiliki hak untuk mengingkari kepada dakwaan yang diberikan, hal ini karena didukung dengan adanya asas praduga tidak bersalah.[70]

Konsep penggunaan saksi mahkota sebenarnya bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas *nonself incrimination* (mendakwa diri sendiri) asas universal yang mendapat pengakuan dunia, dan asas *non self incrimination* ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 66 KUHAP Lama di Indonesia yang menyatakan tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian karena terdakwa yang ditunjuk sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara ia sendiri.

Asas *Non Self Incrimination* ini sangat erat kaitannya dengan saksi mahkota karena seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh membebankan dirinya sendiri untuk beban pembuktian (*the privilege againt self-incrimination*) yaitu hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, tidak boleh menjerat atau mengakui kesalahan terhadapdirinya sendiri dalam suatu perkara pidana

Permasalahan yang timbul dalam kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Dasar hukum dari adanya saksi mahkota ini dalam putusan seolah – olah hanya dibuat secara tersendiri oleh penegak hukum karena adanya

[70] *Ibid,* halaman 728-729

beberapa pendapat dan penerapan yang tidak sesuai dengan yurisprudensi atau sumber hukum mengenai saksi mahkota ini.

b. Tidak adanya teori yang menjelaskan tentang saksi mahkota sehingga dasar untuk memutus penggunaan saksi mahkota ini menjadi sesuatu yang bermasalah karena salah satu sumber hukum dari aktivitas hukum yang ada.

c. Aturan saksi mahkota ini hanya terdapat dalam yurisprudensi yang hanya berdasarkan penafsiran tetapi penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan dengan digunakannya saksi mahkota ini.

Saksi mahkota menerapkan pasal 142 KUHAP antara terdakwa yang satu dan yang lainny dibedakan berkas perkaranya atau tidak menjadi didalam satu berkas perkara. Beberapa yurisprudensi yang mengatur mengenai saksi mahkota yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SE Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dan Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

2. Kekuatan pembuktian Saksi Mahkota dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Persidangan dalam Hukum Pidana adalah peradilan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan putusan hakim bebas lepas dipidananya seseorang. Keberadaan saksi mahkota ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun

tidak melarang penggunaan saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.[71]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan penggunaan alat bukti yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperkenankan menggunakan alat bukti diluar ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja.[72]

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi, karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya, sebab saksi adalah mereka yang mendengar, melihat dan mengalami

[71] Siska Ayu Ningsih & Rika Aryati, *Op.cit,* halaman 37
[72] *Ibid,* halaman *39*

sendiri suatu peristiwa pidana.[73]

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian sah. Dalam persidangan, saksi mahkota diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya serta memiliki relevansi keterangannya di dalam persidangan dengan alat bukti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.[74]

Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis *(La Conviction Rais onnee*) yaitu hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas (*vrije bewijskracht)* karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.[75]

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa

---

[73] *Ibid.*
[74] *Ibid,* halaman 40
[75] Susanti Ante, (2013), "*Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*", *Lex Crimen,* Volume 2 Nomor 2, halaman 100

yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluarpendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian (*testimonium de auditu*). Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 5, oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.[76]

keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.[77]

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Ketentuan Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang

[76] Bastianto Nugroho, (2017), Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, Jurnal Yuridika, Volume 32 Nomor 1, halaman 28

[77] *Ibid,* halaman 29

cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unustestis nullustestis*. ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.[78]

Relasi antara saksi mahkota dan asas unus testis nullus testispada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, saksi mahkota dibutuhkan untuk membantu mengungkap konstruksi tindak pidana yang sulit dibuktikan. Namun di sisi lain, status saksi mahkota sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana menimbulkan persoalan mengenai objektivitas dan kredibilitas keterangannya. Kondisi ini memunculkan paradoks yuridis karena seorang terdakwa pada akikatnya memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri *(non-self incrimination*), sementara dalam posisi sebagai saksi mahkota ia justru diminta memberikan kesaksian terhadap pelaku lain.[79]

Pasal 185 ayat 4 yang menegaskan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai slat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau

---

[78] *Ibid.*

[79] Joshua Markus Adrian , Indra Yudha Koswara, Martha Parulina Berliana, *Op.Cit*, halaman 893

keadaan tertentu.

Apabila dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktianberdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yang memberikan batasan minimumpembuktian, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecualiapabila kesalahannya telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yangsah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benarterjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[80]

Negatief wetelijk stelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang adan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[81]

Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem *pembuktian negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, di mana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim. Berbeda halnya dengan sifat positiefwettelijk di mana keyakinan Hakim tidak mendapat tempat, sehingga keyakinan Hakim tidak diperhitungkan dalam

[80] Kharisma Shalsabilla Putri Nofa, Bambang Santoso, (2023), "*Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan",*Jurnal Verstek, halaman 400

[81] Setiyono, *Loc.cit*

penjatuhan putusan.[82]

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru 2025 menunjukkan adanya rekonstruksi paradigma hukum pembuktian pidana di Indonesia. Jika pada rezim KUHAP lama penggunaan saksi mahkota lebih banyak bertumpu pada praktik peradilan dan yurisprudensi, maka KUHAP Baru mulai memberikan landasan normatif yang lebih jelas terhadap eksistensi instrumen tersebut. Perubahan ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa dinamika kejahatan modern membutuhkan sistem pembuktian yang lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.[83]

Dalam sistem KUHAP lama, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai saksi mahkota menimbulkan ketidak pastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum menggunakan mekanisme splitsingsebagai dasar untuk menghadirkan salah satu pelaku sebagai saksi terhadap pelaku lainnya. Akan tetapi, karena tidak terdapat pengaturan teknis yang jelas mengenai syarat, batasan, dan perlindungannya, praktik tersebut sering menimbulkan perdebatan yuridisterkait legalitas dan validitas pembuktiannya. Kondisi demikian menciptakan ruang abu-abu (grey area) yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.[84]

---

[82] Astuti Hasan, (2016), *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuhap,* Jurnal Lex Crimen, Volume 5 Nomor 2, halaman 66

[83] Joshua Markus Adrian, Indra Yudha Koswara, Martha Parulina Berliana, *Op.Cit,* halaman 898

[84] *Ibid.*

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa pembaruan terhadap hukum acara pidana di Indonesia, terdapat persamaan mendasar dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya mengenai kedudukan keterangan saksi mahkota dalam sistem pembuktian. Kedua undang-undang sama-sama menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam konteks tersebut, saksi mahkota tidak dikonstruksikan sebagai jenis alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan tetap diposisikan sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi. keberadaan saksi mahkota dalam KUHAP Tahun 2025 tidak mengubah klasifikasi alat bukti yang telah dikenal dalam KUHAP Tahun 1981, melainkan hanya memberikan pengaturan yang lebih jelas terhadap penggunaannya.

Persamaan tersebut juga terlihat dari aspek kekuatan pembuktian yang diberikan kepada keterangan saksi mahkota. Baik KUHAP Tahun 1981 maupun KUHAP Tahun 2025 tidak memberikan kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna atau mengikat terhadap keterangan saksi mahkota. Keterangan yang diberikan tetap memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijskracht*)**,** sehingga penilaiannya sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim. Dalam menilai keterangan tersebut, hakim tetap harus mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi mahkota dengan alat bukti lain serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan yang lebih eksplisit dalam KUHAP Tahun 2025 tidak mengubah prinsip bahwa hakim memiliki kebebasan

untuk menilai dapat atau tidaknya keterangan saksi mahkota dipercaya sebagai alat pembuktian.

Kesamaan lainnya tampak pada sistem pembuktian yang dianut oleh kedua undang-undang. Baik KUHAP Tahun 1981 maupun KUHAP Tahun 2025 tetap berlandaskan pada sistem *negatief wettelijk bewijsstelse**l***, yaitu sistem pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Akibat dari sistem tersebut adalah bahwa kesaksian saksi mahkota tidak bisa digunakan sendirian sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Keterangan tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti lain yang sah dan sesuai satu sama lain, sehingga dapat membuat hakim percaya bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terlibat didalamnya. Meskipun KUHAP Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang lebih jelas tentang penggunaan saksi mahkota, prinsip-prinsip mendasar mengenai status dan kekuatan pembuktian saksi tersebut tetap dijaga sama seperti yang dianut dalam KUHAP Tahun 1981.

Rekonstruksi pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru 2025 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum acara pidana nasional. Formalisasi pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terhadap praktik penggunaan saksi mahkota sekaligus menunjukkan arah perkembangan sistem pembuktian pidana Indonesia yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern. Namun demikian, keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kualitas

pengawasan yudisial, serta keberadaan aturan pelaksana yang mampu memberikan batasan dan standar yang jelas dalam penggunaannya.[85]

KUHAP baru menunjukkan adanya penguatan kedudukan yuridis saksi mahkota melalui pengakuan normatif yang lebih jelas. Dalam KUHAP baru, saksi mahkota tidak lagi sekadar praktik yang berkembang dalam peradilan, melainkan telah diakomodasi sebagai bagian dari sistem pembuktian pidana dengan mekanisme dan batasan tertentu. Secara yuridis, saksi mahkota tetap merupakan tersangka atau terdakwa, namun diberikan peran tambahan sebagai saksi untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama.

KUHAP baru telah memberikan batasan mengenai saksi mahkota, yaitu sebagai tersangka atau terdakwa dengan peran yang relatif lebih ringan yang kemudian dijadikan sebagai saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Perumusan ini memiliki implikasi yuridis yang penting, karena untuk pertama kalinya terdapat pengakuan terhadap posisi saksi mahkota dalam kerangka hukum acara pidana, sehingga tidak lagi berada dalam wilayah ketidakpastian hukum.

Kejelasan kedudukan ini semakin diperkuat dengan adanya pengaturan yang memberikan legitimasi terhadap proses penetapannya. Kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota, yang sebelumnya hanya ditafsirkan melalui praktik, kini memperoleh dasar hukum yang lebih konkret. Hal ini menunjukkan bahwa saksi mahkota tidak lagi diposisikan sebagai praktik luar biasa (*extra-legal practice*), melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembuktian yang

[85] Joshua Markus Adrian, Indra Yudha Koswara, Martha Parulina Berliana, *Op.Cit,* halaman 900

diakui secara hukum.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki persamaan dalam mempertahankan sistem pembuktian pidana, terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengaturan mengenai saksi mahkota. Perbedaan tersebut terutama terletak pada keberadaan dasar hukum yang mengatur penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Pada KUHAP Tahun 1981, penggunaan saksi mahkota tidak memperoleh pengaturan secara eksplisit sehingga keberadaannya berkembang melalui praktik peradilan. Sebaliknya, KUHAP Tahun 2025 telah memberikan pengaturan secara tegas mengenai saksi mahkota sebagai salah satu instrumen pembuktian dalam perkara pidana tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi pembentuk undang-undang dalam memberikan kepastian hukum terhadap praktik yang sebelumnya hanya berkembang melalui yurisprudensi.

Tidak diaturnya saksi mahkota secara eksplisit dalam KUHAP Tahun 1981 menyebabkan penggunaan saksi mahkota hanya memperoleh legitimasi melalui putusan-putusan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, dasar hukum penggunaan saksi mahkota pada masa berlakunya KUHAP Tahun 1981 lebih bertumpu pada yurisprudensi sebagai hasil penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dalam mengisi kekosongan norma (rechtsvacuum). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saksi mahkota lahir sebagai respons terhadap kebutuhan praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan beberapa pelaku (deelneming) dan mengalami kesulitan pembuktian. Akan tetapi, karena tidak

memiliki landasan normatif yang tegas, penerapan saksi mahkota sering kali bergantung pada kebijakan penyidik, penuntut umum, maupun pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Akibatnya, tidak terdapat standar yang seragam mengenai syarat, tata cara, maupun batasan penggunaan saksi mahkota sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan pidana.

Berbeda dengan KUHAP Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan pengakuan normatif terhadap praktik yang sebelumnya hanya berkembang melalui yurisprudensi. Dengan adanya dasar hukum yang tegas, penggunaan saksi mahkota tidak lagi hanya bergantung pada penafsiran hakim atau praktik peradilan, melainkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kehadiran pengaturan tersebut sekaligus memberikan batasan mengenai ruang lingkup penggunaan saksi mahkota sehingga pelaksanaannya lebih terukur dan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan yang paling menonjol antara kedua pengaturan tersebut terletak pada aspek kepastian hukum. Dalam KUHAP Tahun 1981, penggunaan saksi mahkota yang hanya bertumpu pada yurisprudensi mengakibatkan adanya variasi penerapan di antara aparat penegak hukum. Hal tersebut disebabkan oleh sifat yurisprudensi yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan, sehingga hakim memiliki kemungkinan untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan-putusan sebelumnya.

Sebaliknya, KUHAP Tahun 2025 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena pengaturan mengenai saksi mahkota telah memperoleh legitimasi langsung melalui undang-undang. Dengan demikian, penyidik, penuntut umum, maupun hakim memiliki pedoman normatif yang sama dalam menerapkan saksi mahkota sehingga diharapkan mampu menciptakan keseragaman praktik peradilan serta mengurangi perbedaan penafsiran dalam proses pembuktian.

Perubahan yang dilakukan oleh KUHAP Tahun 2025 pada dasarnya tidak mengubah karakter dasar kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota. Perubahan tersebut lebih diarahkan pada pemberian kepastian hukum terhadap kedudukan dan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, pembaruan yang dilakukan tidak menggeser prinsip-prinsip dasar sistem pembuktian pidana Indonesia, melainkan memperkuat landasan normatif agar penggunaan saksi mahkota memiliki kepastian hukum yang lebih baik serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian sah. Dalam persidangan, saksi mahkota diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya serta memiliki relevansi keterangannya di dalam persidangan dengan alat bukti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan

bebas menggunakannya sebagai alat bukti.[86]

Perubahan pengaturan mengenai saksi mahkota dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada hakikatnya lebih bersifat normatif daripada substantif. Suatu perubahan dikatakan bersifat normatif apabila pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan terhadap norma hukum yang berlaku melalui pembentukan, penegasan, atau pengaturan yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit. Sebaliknya, perubahan substantif merupakan perubahan yang memengaruhi hakikat atau substansi suatu institusi hukum, termasuk perubahan terhadap konsep, fungsi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pembaruan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak mengubah hakikat saksi mahkota sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi mahkota tetap diposisikan sebagai alat bukti saksi yang penilaiannya diserahkan kepada hakim berdasarkan ketentuan hukum pembuktian. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukanlah perubahan terhadap konsep pembuktian maupun kedudukan hukum saksi mahkota, melainkan perubahan terhadap dasar hukum yang mengatur keberadaannya.

Sebelum berlakunya KUHAP Tahun 2025, penggunaan saksi mahkota hanya memperoleh legitimasi melalui praktik peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma (rechtsvacuum) karena tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai syarat, ruang lingkup, maupun mekanisme penggunaan saksi mahkota. Oleh sebab itu,

[86] Siska Ayu Ningsih & Rika Aryati, Op.cit, halaman 40

pembentuk undang-undang melalui KUHAP Tahun 2025 memberikan pengaturan yang lebih tegas agar praktik yang selama ini berkembang melalui yurisprudensi memperoleh legitimasi normatif. Berdasarkan hal tersebut, perubahan yang dilakukan lebih tepat dikategorikan sebagai perubahan normatif karena berfungsi memperkuat kepastian hukum tanpa mengubah substansi sistem pembuktian pidana.

Pengaturan eksplisit mengenai saksi mahkota dalam KUHAP Tahun 2025 membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Sebelum adanya pengaturan tersebut, penggunaan saksi mahkota sering menimbulkan perdebatan mengenai legalitasnya karena hanya didasarkan pada praktik peradilan dan yurisprudensi. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan penerapan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya sehingga mengurangi konsistensi dalam proses pembuktian.

Setelah saksi mahkota memperoleh dasar hukum yang jelas aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menentukan kapan dan bagaimana saksi mahkota dapat digunakan. Bagi penyidik dan penuntut umum, pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai mekanisme penggunaan saksi mahkota dalam mengungkap tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Bagi hakim, pengaturan tersebut memberikan landasan normatif yang lebih kuat dalam menilai legalitas penggunaan saksi mahkota tanpa harus semata-mata bergantung pada yurisprudensi.

Di sisi lain, pengaturan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak-hak terdakwa. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas,

penggunaan saksi mahkota tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, pembaruan tersebut tidak mengubah prinsip dasar sistem pembuktian pidana Indonesia. Keterangan saksi mahkota tetap harus dinilai secara hati-hati, tetap memiliki kekuatan pembuktian bebas, serta tetap memerlukan dukungan alat bukti lain yang sah sebelum dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Oleh karena itu, dampak utama dari pembaruan KUHAP Tahun 2025 bukanlah perubahan terhadap sistem pembuktian, melainkan peningkatan kualitas kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, dan perlindungan hak asasi dalam praktik peradilan pidana.

C. Perbandingan Pengaturan dan Kedudukan Saksi Mahkota Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Terdakwa

Dalam KUHAP lama, pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan KUHAP. Keberadaan saksi mahkota lebih banyak berkembang melalui praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan. Dengan demikian, saksi mahkota tidak memiliki dasar pengaturan yang secara khusus menjelaskan mengenai definisi, syarat, mekanisme penggunaan, maupun bentuk perlindungan terhadap dirinya.

Pada Awalnya Saksi mahkota tidak diatur dalam KUHAP, juga tidak termasuk dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, saksi mahkota ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakanJaksa Penuntut Umum boleh menghadirkan saksi mahkota dalam hal adanya

penyertaan dan dilakukan pemisahan berkas perkara.[87]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara jelas mengakui adanya saksi mahkota. Hal itu dapat dilihat dari adanya ketentuan khusus dalam Pasal 22, Pasal 73, dan Pasal 74 yang secara langsung menyebutkan istilah saksi mahkota. Ketentuan tersebut menjelaskan syarat untuk menetapkan saksi mahkota, prosedur pengadaannya, wewenang pihak berwenang dalam penegakan hukum, serta akibat hukum yang mungkin terjadi, yaitu adanya kemungkinan diberikannya keringanan terhadap tuntutan pidana.[88]

Transformasi pengaturan saksi mahkota semakin terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Berbeda dengan KUHAP lama yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai saksi mahkota, KUHAP Baru mulai memberikan landasan normatif terhadap penggunaan instrumen tersebut dalam kerangka sistem pembuktian terbuka (open system of evidence). Formalisasi ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik yang selama ini berkembang melalui yurisprudensi dan praktik penegakan hukum.[89]

Dalam KUHAP Tahun 1981, seseorang yang menjadi saksi mahkota pada dasarnya tetap memiliki kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama. Oleh sebab itu, penggunaan istilah saksi tidak menghilangkan statusnya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedudukan ganda

---

[87] Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati, Op.cit halaman 727

[88] Agus Wibowo, (2026), Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia , Semarang: YPAT STEKOM, halaman 274

[89] Joshua Markus Adrian, Indra Yudha Koswara,Martha Parulina Berliana, Loc.cit

tersebut menimbulkan persoalan hukum karena seorang saksi mahkota berada dalam dua posisi yang memiliki kepentingan berbeda. Sebagai terdakwa, ia memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam menghadapi tuntutan pidana. Namun sebagai saksi, keterangannya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana dan keterlibatan pihak lain.

Sedangkan dalam KUHAP Tahun 2025, kedudukan tersebut mendapatkan pengaturan yang lebih terstruktur melalui mekanisme perjanjian dengan penuntut umum. Meskipun demikian, pemberian status atau perlakuan khusus terhadap saksi mahkota tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Saksi mahkota tetap merupakan orang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana sehingga tetap harus diperlakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

KUHAP Tahun 1981 maupun KUHAP Tahun 2025, saksi mahkota tetap memiliki kedudukan yang berbeda dengan saksi biasa. Perbedaannya terletak pada tingkat kepastian dan mekanisme hukum yang mengatur kedudukan tersebut. KUHAP baru memberikan struktur hukum yang lebih jelas mengenai hubungan antara kerja sama saksi mahkota dengan konsekuensi hukum yang diterimanya.

Dalam KUHAP Tahun 1981 tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan saksi mahkota. Perlindungan dapat mengacu pada ketentuan umum dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, perlindungan tersebut belum secara khusus memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul karena saksi mahkota mempunyai status sebagai tersangka atau terdakwa.

Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota harus diberikan secara seimbang. Negara tidak hanya berkewajiban melindungi saksi dari ancaman atau tekanan, tetapi juga harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan tidak diperoleh melalui pemaksaan yang dapat merugikan haknya sebagai terdakwa.

KUHAP Tahun 2025 memberikan perkembangan melalui mekanisme perjanjian antara penuntut umum dengan saksi mahkota. Jaminan berupa pembatasan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 74 memberikan bentuk perlindungan yang lebih konkret karena saksi mahkota mengetahui konsekuensi hukum dari kerja sama yang diberikan.

Perlindungan dalam KUHAP baru memiliki dimensi yang lebih luas. Perlindungan tidak hanya bersifat fisik dan keamanan, tetapi juga mencakup kepastian mengenai konsekuensi pidana yang akan diterima. Meskipun demikian, mekanisme tersebut tetap harus diterapkan secara proporsional agar perlindungan tidak berubah menjadi pemberian keuntungan yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan saksi mahkota.

Selain itu, penggunaan saksi mahkota juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi terdakwa, khususnya hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*privilege against self-incrimination)*. Meskipun secara prosedural saksi mahkota memberikan keterangan dalam perkara yang berbeda akibat mekanisme splitsing, secara substantif keterangan tersebut tetap berpotensi melanggar esensi prinsip non-self incrimination apabila digunakan tanpa pembatasan yang jelas.[90]

[90] Sapia Waleulu, *Op.cit.* halaman 9

Secara teoritis, penggunaan saksi mahkota mengandung paradoks hukum. Di satu sisi, negara membutuhkan keterangan dari pelaku untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara yang kompleks dan tertutup. Namun di sisi lain, penggunaan keterangan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak terdakwa. Dalam praktik penegakan hukum, tekanan psikologis maupun tekanan struktural dari aparat penegak hukum dapat memengaruhi kebebasan seorang saksi mahkota dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap prinsip sukarela (*voluntariness*) menjadi syarat mutlak dalam penggunaan saksi mahkota.[91]

Pada sisi lain, penggunaan saksi mahkota juga dapat dipandang sebagai bagian dari pendekatan perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam perkara kejahatan terorganisasi, tindak pidana korupsi, dan pembunuhan berencana, pengungkapan kebenaran sering kali sangat bergantung pada keterangan dari pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam konteks demikian, negara menghadapi dilema antara melindungi hak individu dan memenuhi kepentingan publik untuk mengungkap tindak pidana secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat absolut, melainkan harus mengedepankan prinsip proporsionalitas.[92]

Prinsip proporsionalitas menghendaki agar pembatasan terhadap hak individu hanya dapat dilakukan sepanjang benar-benar diperlukan, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara seimbang. Dalam konteks saksi mahkota, hal ini berarti bahwa penggunaan keterangan dari pelaku hanya dapat dibenarkan apabila terdapat

---

[91] Joshua Markus, *Op.cit,* halaman 896-897
[92] *Ibid*

kebutuhan mendesak untuk mengungkap tindak pidana dan tidak tersedia alternatif pembuktian lain yang lebih memadai. Dengan demikian, saksi mahkota harus ditempatkan sebagai ultimum remediumdalam sistem pembuktian pidana, bukan sebagai instrumen pembuktian utama yang digunakan secara bebas tanpa batasan.[93]

KUHAP 2025 menilai kebenaran keterangan saksi mahkota, hakim tidak dapat hanya berpedoman pada statusnya sebagai saksi mahkota, tetapi wajib melakukan penilaian secara objektif terhadap kualitas dan konsistensi keterangannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 237 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan hakim memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, kesesuaiannya dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin menyebabkan saksi memberikan keterangan tertentu, keadaan yang dapat memengaruhi dapat dipercayanya keterangan tersebut, serta konsistensi antara keterangan yang diberikan sebelum persidangan dengan keterangan di persidangan.

Pasal 237 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:

a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan
b. yang lain;
c. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat
d. bukti yang lain;
e. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi
f. untuk memberi keterangan tertentu;
g. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala
h. sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi
i. dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
j. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan
k. Keterangan Saksi pada waktu sidang.

[93] *Ibid.*

Pengertian Perlindungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 yaitu "segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban".[94]

Perlindungan Hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan yang pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk mengakkan berbagai keadilan.[95] Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*), yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Dimana tidak hanya tersangka dan terdakwa yang menerima perlindungan atas hak-haknya, namun saksi dan korban wajib untuk dilindungi.

Pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi Mahkota dalam proses pemeriksaaan perkara Pidana dinilai telah terlaksana, hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi terkhusus saksi mahkota, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.[96]

Ketentuan yang samajuga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK yang berbunyi:

---

[94] Ismail Koto, Faisal, (2022), Buku Ajar hukum Perlindungan Saksi dan Korban, Medan : Umsupress, halaman 34-35

[95] *Ibid.*

[96] *Ibid*, halaman 126

"Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya".

Ketentuan yang demikian itu tidak berlaku apabila seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat dituntutnya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya yaitu apabila dalam memberikan keterangannya itu tidak dengan itikad baik. Dalam hal ini, maka ia tetap dapat dituntut.

Secara normatif saksi mahkota diposisikan sama dengan saksi pada umumnya sehingga memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun secara substantif kedudukan tersebut tidak sepenuhnya identik. Hal ini disebabkan karena saksi mahkota juga berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama, sehingga tetap tunduk pada proses penegakan hukum, termasuk kemungkinan dilakukan penahanan dan penjatuhan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi mahkota pada dasarnya berkedudukan sebagai salah satu bentuk alat bukti keterangan saksi. Namun, kedudukan tersebut tidak menjadikan keterangan saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan seorang saksi tidak cukup

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, sehingga keterangan saksi mahkota harus diperkuat dengan alat bukti lainnya

Meskipun saksi mahkota memiliki peranan penting dalam mengungkap keterlibatan terdakwa lain, nilai pembuktiannya tetap bersifat relatif dan harus dinilai bersama-sama dengan alat bukti lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP baru berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa, sehingga hakim tidak dapat menjadikan keterangan saksi mahkota sebagai satu-satunya dasar dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota tidak dapat disamakan secara mutlak dengan saksi biasa, karena terdapat beban yuridis tambahan yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, meskipun secara formal saksi mahkota memperoleh perlindungan yang sama, dalam praktiknya perlindungan tersebut menjadi relatif terbatas, karena harus diseimbangkan dengan statusnya sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam KUHAP lama, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi mahkota. Perlindungan terhadap saksi pada umumnya memang diakui melalui ketentuan umum dan peraturan di luar KUHAP, namun dalam praktiknya, saksi mahkota lebih banyak diperlakukan sebagai terdakwa dibandingkan sebagai saksi. Hal ini terlihat dari adanya penahanan terhadap saksi mahkota serta kewajiban untuk tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak

terdakwa.

Berbeda dengan KUHAP lama, dalam KUHAP baru terdapat upaya untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur terkait dengan kedudukan serta perlindungan terhadap saksi mahkota. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah adanya mekanisme perjanjian antara penuntut umum dengan saksi mahkota sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat 3, yang memuat kesepakatan mengenai keterangan yang akan diberikan, syarat-syarat yang harus dipatuhi, serta imbalan yang akan diterima.

Pasal 74 Ayat 3 huruf a, b dan c

Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:

1. Jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
2. Jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau
3. Jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda, jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pemberian imbalan atau jaminan tersebut memiliki alasan praktis dalam penegakan hukum. Dalam perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau terorganisasi, informasi dari salah satu pelaku dapat menjadi sangat penting untuk mengungkap peran pelaku lainnya. Saksi mahkota dapat memberikan

informasi yang tidak mudah diperoleh melalui alat bukti lainnya.

Dari perspektif keadilan dan perlindungan hak terdakwa, pemberian imbalan tersebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum dalam arti sempit, melainkan sebagai bentuk insentif yuridis yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam proses pembuktian. Namun demikian, secara substantif, ketentuan ini juga mengandung perlindungan hukum, karena memberikan jaminan terhadap batasan tuntutan pidana serta mengurangi potensi perlakuan yang tidak proporsional terhadap saksi mahkota.

Pemberian insentif juga memiliki potensi moral hazard. Saksi mahkota dapat memiliki kepentingan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya agar memperoleh jaminan atau pengurangan tuntutan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi independensi dan objektivitas keterangannya.

Pemberian imbalan dalam Pasal 74 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keuntungan bagi saksi mahkota. Mekanisme tersebut harus disertai dengan pengawasan dan pengujian yang ketat terhadap isi kesaksiannya. Keterangan harus dibandingkan dengan alat bukti lain sehingga insentif yang diberikan tidak berubah menjadi sarana untuk memanipulasi proses pembuktian.

Pengaturan mengenai saksi mahkota berpengaruh langsung terhadap cara pembuktian dilakukan dalam kasus pidana. Dalam proses hukum, kesaksian dari seseorang yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana bisa memberikan informasi penting mengenai urutan tindakan, bagaimana peran masing-masing orang, hubungan antara pelaku, serta cara tindak pidana tersebut dijalankan.

Dalam situasi tersebut, menggunakan saksi mahkota bisa memudahkan

proses pembuktian karena penuntut umum mendapatkan informasi dari seseorang yang benar-benar tahu tentang tindakan pidana yang terjadi. Hal itu khususnya penting dalam kasus yang dilakukan secara bersama dan memiliki pola tindakan yang rumit. KUHAP Tahun 1981 masih belum memberikan mekanisme khusus terkait pemberian jaminan kepada saksi mahkota. Kondisi itu membuat penggunaan saksi mahkota semakin tergantung pada cara pemerintah menjalankan hukum. Keadaan seperti ini bisa membuat proses mendapatkan dukungan dari para pelaku menjadi tidak terorganisir dengan baik dan berisiko menciptakan ketidakpastian.

KUHAP Tahun 2025 memberikan mekanisme yang lebih jelas melalui perjanjian dan jaminan tertentu. Dari perspektif efektivitas, mekanisme tersebut berpotensi mempercepat pengungkapan tindak pidana karena pelaku mempunyai alasan hukum yang jelas untuk bekerja sama dengan penuntut umum.

Pengaturan tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas penuntutan karena informasi yang diberikan saksi mahkota dapat membantu menghubungkan alat bukti yang telah diperoleh dengan peran masing-masing pelaku. Dengan demikian, proses pembuktian dapat menjadi lebih terarah dan penuntutan terhadap pelaku lainnya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih lengkap

Berdasarkan uraian tersebut, perbandingan pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kedudukan, perlindungan, serta efektivitas pembuktian. KUHAP Tahun 1981 belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai saksi mahkota sehingga penggunaannya berkembang melalui praktik penegakan hukum dan yurisprudensi,

sedangkan KUHAP Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas melalui pengaturan mengenai syarat, mekanisme, serta pemberian jaminan atau keringanan tuntutan kepada saksi mahkota.

Meskipun pengaturan baru berpotensi mempermudah pengungkapan tindak pidana, meningkatkan efektivitas pembuktian, dan memperkuat kepastian hukum, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, *due process of law, proporsionalitas, equality before the law*, serta hak terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Kedudukan ganda saksi mahkota sebagai terdakwa sekaligus saksi juga menuntut adanya pengawasan terhadap kebebasan dan objektivitas keterangannya, terutama untuk mencegah terjadinya tekanan maupun moral hazard akibat pemberian insentif.

Dengan demikian, KUHAP Tahun 2025 dapat dinilai memberikan pengaturan yang lebih progresif dibandingkan KUHAP Tahun 1981, tetapi efektivitas pengaturan tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaannya secara proporsional, transparan, dan konsisten dengan prinsip peradilan yang adil, sehingga kepentingan penegakan hukum dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak terdakwa.

Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam hukum pembuktian, khususnya dalam menghadapi tindak pidana yang sulit diungkap melalui mekanisme pembuktian konvensional. Kehadiran saksimahkota pada dasarnya merupakan respons terhadap kebutuhan pencarian kebenaran materiil dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik tertutup, minim saksi independen,

dan melibatkan penyertaan pelaku. Dalam perkembangannya, keberadaan saksi mahkota tidak lagi dipahami semata sebagai praktik pragmatis aparat penegak hukum, tetapi telah mengalami transformasi menuju instrumen pembuktian yang memperoleh legitimasi normatif melalui KUHAP Baru 2025.

Tabel Perbandingan KUHAP 1981 dengan KUHAP 2025

Aspek Pembuktian	KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981)	KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)	Analisis
Kedudukan saksi mahkota	Tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Keberadaannya berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi.	Diatur secara eksplisit melalui Pasal 22 dan Pasal 73.	KUHAP baru memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan saksi mahkota.
Kedudukan sebagai alat bukti	Keterangan saksi merupakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a.	Keterangan saksi merupakan alat bukti berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf a.	Saksi mahkota memperoleh kedudukan sebagai alat bukti sepanjang keterangannya memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi.
Dapat berdiri sendiri	Keterangan satu saksi pada prinsipnya tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2).	Keterangan satu saksi tidak cukup berdasarkan Pasal 237 ayat (1), kecuali diperkuat alat bukti lain berdasarkan ayat (2).	KUHAP baru tetap mempertahankan prinsip bahwa satu keterangan saksi tidak cukup secara mandiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Dukungan alat bukti lain	Diperlukan alat bukti lain untuk memenuhi prinsip pembuktian.	Secara tegas Pasal 237 ayat (2) mengatur bahwa keterangan seorang saksi dapat digunakan apabila	Keterangan saksi mahkota harus dikonfirmasi dengan alat bukti lain sehingga mencegah ketergantungan pembuktian hanya pada satu sumber.

Aspek Pembuktian	KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981)	KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)	Analisis
		diperkuat alat bukti lain.	
Bentuk Insentif	Tidak terdapat mekanisme khusus dalam KUHAP lama untuk mengatur hubungan antara status terdakwa dengan keterangan yang diberikan sebagai saksi mahkota.	Saksi mahkota memperoleh mekanisme kesepakatan dan jaminan tertentu berdasarkan Pasal 73–74.	Adanya insentif dapat menimbulkan kepentingan pribadi sehingga hakim harus semakin kritis dalam menguji kebenaran keterangannya.
Hak terdakwa/saksi mahkota	Karena belum diatur secara khusus, terdapat potensi persoalan mengenai kedudukan seseorang yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain sementara dirinya juga terlibat dalam perkara.	Mekanisme lebih jelas karena calon saksi mahkota bernegosiasi dengan Penuntut Umum dan didampingi advokat dalam penyusunan kesepakatan.	KUHAP baru memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak terdakwa melalui pengaturan khusus mengenai saksi mahkota. Namun, keterangannya tetap harus diuji dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Kualitas pembuktian	Bergantung pada persesuaian dengan alat bukti lain dan keyakinan hakim.	Tetap bergantung pada persesuaian dengan alat bukti lain serta pengujian hakim berdasarkan Pasal 237.	Pengaturan baru memperjelas mekanisme, tetapi tidak memberikan kekuatan pembuktian absolut kepada saksi mahkota.
Kepastian Hukum	Relatif terbatas karena saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP.	Lebih kuat karena saksi mahkota telah memperoleh dasar hukum dan mekanisme yang jelas dalam KUHAP baru.	KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena saksi mahkota telah diatur secara eksplisit, sehingga mekanisme penggunaan dan penilaian keterangannya memiliki

Aspek Pembuktian	KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981)	KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)	Analisis
			dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan KUHAP lama.

Dapat dipahami bahwa pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHAP lama, khususnya mengenai kedudukan, mekanisme penetapan, serta jaminan dan konsekuensi bagi saksi mahkota. Namun, adanya pengaturan secara eksplisit tersebut tidak serta-merta menjadikan keterangan saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Keterangan saksi mahkota tetap harus dinilai secara hati-hati oleh hakim dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan keterangan saksi lainnya dan alat bukti lain, konsistensi keterangannya, serta kemungkinan adanya kepentingan pribadi dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, nilai pembuktian keterangan saksi mahkota dalam KUHAP baru terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi yang relevan dalam mengungkap perkara, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada hasil pengujian dan keterkaitannya dengan alat bukti lain yang sah. Dengan mekanisme tersebut, penggunaan saksi mahkota diharapkan mampu mendukung efektivitas pembuktian tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, perlindungan hak terdakwa, dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Pengaturan hukum mengenai saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru menunjukkan adanya perkembangan yg signifikan. Dalam ketentuan sebelumnya, saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit sehingga penggunaannya hanya bertumpu pada praktik peradilan, doktrin, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Adapun dalam ketentuan yang baru, telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas melalui pengaturan mengenai definisi, mekanisme penetapan, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta kemungkinan pemberian keringanan pidana kepada saksi mahkota
2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama. Keterangan saksi mahkota harus memenuhi syarat objektivitas dan relevansi serta didukung oleh alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota tetap bersifat sebagai pelengkap dan harus diuji serta di konfirmasi dengan alat bukti lainnya.

3. Perbandingan pengaturan dan kedudukan saksi mahkota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa yang menunjukkan bahwa pengaturan yang baru memberikan kepastian hukum lebih baik. Meskipun demikian, penggunaannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hak terdakwa atas peradilan yg adil (fair trial). Adanya mekanisme perjanjian tertulis dan pendampingan advokat merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih berkembang dalam menjamin hak terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diharapkan sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas mengenai syarat, batasan, serta mekanisme penggunaan saksi mahkota agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan pidana.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, agar menggunakan saksi mahkota secara selektif dan proporsional, hanya dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan alat bukti pada perkara penyertaan, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak terdakwa.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum acara pidana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Awaludin, (2025), Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Widina Media Utama

Boris Tampubolon, (2022), Strategi Menangani dan Memenangkan Perkara Pidana di Pengadilan (Perspektif Advokat), Jakarta: Kencana

C. Djisman Samosir, (2023), Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia

Flora Dianti, (2024), Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP, Jakarta: Prenada Media

Ida Hanifah, dkk, (2018), Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka Prima

Ismail Koto dan Faisal, (2022), Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, Medan: Umsu Press

Josef Mario Monteiro, (2025), Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK, Yogyakarta: KBM Indonesia

Lexy J. Moleong, (2019), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya

Lilik Mulyadi, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung: Alumni

Lilik Mulyadi, (2023), Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik, Bandung: Alumni

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, (2009), Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia, Medan: Pustaka Prima

Rahman Amin, (2020), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Deepublish

Rasta Kurniawati Br. Pinem, (2022), Hukum Pidana Islam, Medan: UMSU Press

Rio Saputra, dkk., (2025), Reformasi Hukum Acara Pidana; Menyongsong KUHAP Baru, Tasikmalaya: Langgam Pustaka

Roni Efendi dan Hebby Rahmatul Utamy, (2022), Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Deepublish

Ruslan Renggong, (2020), Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenada Media

Soerjono Soekanto, (2012), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Sugiyono, (2008), Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta

Zainuddin Ali, (2019), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1986 K/Pid/1989

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1174 K/Pid/1994

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 2347/K/Pid.Sus/2011

C. JURNAL

Anjani, Upik Chaniago, (2025), "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 4

Aulia Shafira, (2025), "Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum Al'Adl, Volume 17 Nomor 1

Carlo Athalla Yassar dan I Gustri Ngurah Krisnadi Yudiantara, (2025), "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Yang Adil", Volume 3 Nomor 11

Fien Ratih Kabuhung, (2021), "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota", Lex Crimen, Volume 10 Nomor 7

Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, dan Dessy Rakhmawati, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", Journal of Criminal, Volume 1 Nomor 3

I Made Sukadana, Amiruddin, dan Lalu Parman, (2018), "Alat Bukti Keterangan

Saksi Mahkota dalam Perkara Pencurian", Volume 14, Nomor 2

Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, (2023), "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum, Volume 4 Nomor 2

Muhammad Zulfiqri, Budi Bahreisy, dan Romi Asmara, (2025), "Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi De Auditu dalam Hukum Acara Pidana", Jurnal Ilmiah, Volume 8 Nomor 2

Riyana Maharani Tanjung dan Arie Kartika, (2026), "Kajian Hukum Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pejabat: Perspektif Peran Saksi Mahkota (Studi Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp)", Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1

Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, (2025), "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana", Pagaruyuang Law Journal, Volume 8 Nomor 2

Susanti Ante, (2013), "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", Lex Crimen, Volume 2 Nomor 2

Vanissa Fitrian Lutfiah, (2026), "Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana: Relevansi Asas Kesalahan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani